



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga harus dilindungi dan dipenuhi;
- b. bahwa diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kondisi yang ada di Jawa Tengah, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
24. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
25. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 134);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
6. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
7. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas adalah strategi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
9. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar Disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
10. Badan Hukum atau Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, koperasi dan perseroan komanditer.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.
12. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

14. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
15. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
16. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
17. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
18. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
21. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat Daerah.
22. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
23. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
24. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.

25. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
26. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
27. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
28. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
29. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami Disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
30. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan dan satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.
31. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
32. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
33. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
34. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
35. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

36. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
37. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat Pusat dan Daerah.
38. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
39. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktisi pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
40. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
41. Penghargaan adalah bentuk apresiasi atas jasa dalam melaksanakan pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
42. Asesmen adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya untuk memperoleh gambaran tentang kondisi individu dan lingkungannya sebagai bahan untuk memahami individu dan pengembangan program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 2

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berasaskan :

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;

- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 3

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan :

- a. mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Ragam Penyandang Disabilitas;
- b. Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penyandang Disabilitas;
- c. Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- d. Pencegahan;
- e. Partisipasi Masyarakat;
- f. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
- g. Unit Layanan Disabilitas;
- h. Koordinasi dan Kerja sama;
- i. Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi;
- j. Penghargaan;
- k. Pendanaan; dan
- l. Sanksi Administratif.

BAB II

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi :
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 6

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;

- p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi.
- (3) Jenis hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyandang Disabilitas.
- (4) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perempuan dengan Disabilitas memiliki hak :
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. hak mendapatkan perlindungan lebih dari pelakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (5) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak :
- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 7

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap Penyandang Disabilitas berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Penyandang Disabilitas memotivasi diri untuk meningkatkan kapabilitas dirinya agar tidak tergantung dengan orang lain.
- (4) Setiap Penyandang Disabilitas meningkatkan kompetensi diri untuk memperoleh kesetaraan.

Bagian Ketiga Tanggungjawab

Pasal 8

Penyandang Disabilitas bertanggung jawab :

- a. memberdayakan diri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat, menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial, dan ekonomi;
- c. berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan sesuai dengan derajat Disabilitas; dan
- d. setiap Penyandang Disabilitas wajib memanfaatkan dan mengelola bantuan stimulan ekonomi dan bantuan sosial lainnya.

BAB IV

PELAKSANAAN PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum.

Bagian Kedua
Pendidikan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai kewenangan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- (3) Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan swasta.
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui :
 - a. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
 - c. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar melalui program kesetaraan;
 - d. menyediakan beasiswa untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
 - e. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan mekanisme pemberian dan penerimaan beasiswa dan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan huruf e diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Pendidikan Inklusif

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan menjamin, melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui pendidikan inklusif.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

(3) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan :

- a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibilitas;
- b. akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
- c. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga Disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi pendidikan khusus sesuai ragam Disabilitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik;
- d. guru pembimbing khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik; dan/atau
- e. layanan pendidikan tingkat menengah yang dilaksanakan oleh masyarakat, tidak dipungut biaya bagi Penyandang Disabilitas yang tidak mampu.

Pasal 12

Semua satuan pendidikan inklusi yang menjadi kewenangan Daerah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas sesuai dengan hasil asesmen tenaga ahli.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Pendidikan Khusus

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- (2) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Diabilitas.
- (3) Fasilitasi Penyelenggaraan pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
 - b. menyediakan Informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara sekolah inklusif; dan

- d. memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.

Paragraf 4
Akomodasi yang Layak

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Bentuk fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - d. guru pembimbing khusus;
 - e. penyediaan kurikulum; dan
 - f. penyiapan dukungan ekosistem satuan pendidikan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan, penghasilan, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 17

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin kesempatan berwirausaha dan mendirikan badan usaha yang adil tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 18

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perkoperasian secara adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Pekerjaan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin proses rekrutmen tenaga kerja dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Proses rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
 - b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
 - c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan Penyandang Disabilitas; dan
 - d. memberikan keleluasaan dalam waktu mengerjakan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin proses penempatan tenaga kerja dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Proses penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan dan magang;
 - b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam kedisabilitasannya tanpa mengurangi target tugas kerja;
 - c. menyediakan waktu istirahat sesuai dengan kebutuhan khusus ragam Disabilitas;
 - d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
 - e. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan;
 - f. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - g. pemberi kerja memberikan upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah maupun Swasta.
- (2) Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesempatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan BUMD mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Badan Usaha/Perusahaan Swasta mempekerjakan 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (3) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha/Perusahaan Swasta memfasilitasi pemenuhan kuota tenaga kerja bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha/Perusahaan Swasta dan BUMD menjamin perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan aksesibilitas sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3
Kewirausahaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan, dukungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. bantuan dan akses permodalan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. kemudahan akses permodalan pada Lembaga Keuangan Perbankan atau Lembaga Keuangan bukan milik Pemerintah Daerah maupun swasta;
 - d. fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh Unit Usaha Mandiri; dan
 - e. peningkatan ketrampilan dan pelatihan kewirausahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan, dukungan dan pendampingan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Koperasi

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pelatihan perkoperasian;
 - b. bantuan permodalan;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. kemudahan akses permodalan pada Lembaga Keuangan Perbankan atau Lembaga Keuangan bukan milik Pemerintah Daerah maupun swasta;
 - e. pembinaan penguatan kelembagaan, manajemen, dan usaha; dan
 - f. perijinan berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan, dukungan dan pendampingan koperasi kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Kesehatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat memfasilitasi dan menjamin pelayanan kesehatan secara komprehensif, berkualitas, dan berkeadilan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2

Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan berkewajiban dan bertanggungjawab dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Kesehatan.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan :
 - a. standar pelayanan yang berperspektif Disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas; dan
 - d. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 29

Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) meliputi :

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 30

- (1) Upaya pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi :
 - a. penyebaran informasi tentang Disabilitas;

- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan Disabilitas; dan
 - c. penyuluhan tentang deteksi dini Disabilitas.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang ditujukan pada masyarakat, keluarga dan Penyandang Disabilitas.
 - (3) Upaya pelayanan kesehatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan secara berjenjang.
 - (4) Upaya Pelayanan Kesehatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d bertujuan untuk melakukan pemulihan kesehatan serta pengoptimalan fungsi tubuh dan/atau mental bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami persoalan kesehatan atau karena kondisi Disabilitasnya.

Paragraf 3
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang, dan obat dalam rangka pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam Disabilitasnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang, dan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.

Paragraf 4
Kesehatan Reproduksi

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan memberikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada Penyandang Disabilitas melalui kegiatan :
 - a. promosi kesehatan;
 - b. komunikasi informasi dan edukasi; dan
 - c. konsultasi.
- (2) Masyarakat dan keluarga dapat berperan dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi.
- (3) Pelaksanaan mengenai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Jaminan Kesehatan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin kepesertaan Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin pada program Jaminan Kesehatan.
- (2) Kepesertaan Penyandang Disabilitas dalam program Jaminan Sosial bidang Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Politik

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan tanpa diskriminasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk mempergunakan hak pilih;

- b. kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan/atau dipilih dalam jabatan publik;
 - c. sarana dan prasarana yang memudahkan Penyandang Disabilitas pada tempat pemungutan suara; dan
 - d. kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk membentuk Organisasi Kemasyarakatan.

Bagian Keenam
Keagamaan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan dan/atau berkoordinasi untuk :
- a. melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas;
 - c. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan
 - d. kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.
- (3) Perangkat Daerah yang membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di bidang Keagamaan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Keagamaan.

Bagian Ketujuh
Keolahragaan

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah mengakui, mendukung, dan membina pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas yang diarahkan untuk meningkatkan kebugaran, kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi :

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi; dan
- c. olahraga prestasi.

Pasal 39

- (1) Pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada satuan pendidikan.
- (2) Pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui peningkatan kesadaran kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dalam kompetisi tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional.

Bagian Kedelapan Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menjamin aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas sensorik netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas sensorik rungu dan bisu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan kebudayaan dan ekonomi kreatif sesuai dengan ragam disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan bahasa isyarat dan/atau bentuk komunikasi lainnya sebagai bagian dari identitas dan budaya komunitas Penyandang Disabilitas.
- (5) Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1 Umum

Pasal 44

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas;
- b. menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas;
- c. meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. mewujudkan masyarakat inklusi.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Pasal 46

Pemerintah Daerah menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Paragraf 2 Rehabilitasi Sosial

Pasal 47

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial dalam Panti Sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pendampingan untuk mengembangkan kemampuan fungsi sosialnya; dan
 - b. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang aktivitas dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Jaminan Sosial

Pasal 50

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Pasal 51

Sasaran Jaminan Sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas :

- a. miskin; atau
- b. yang tidak memiliki penghasilan; atau
- c. belum mendapatkan program perlindungan sosial dari Pemerintah Pusat kecuali program Jaminan Kesehatan;
- d. lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diberikan dalam bentuk :

- a. bantuan langsung berkelanjutan; dan
- b. bantuan khusus.

Pasal 53

- (1) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas miskin atau tidak memiliki penghasilan yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (2) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b diberikan dalam bentuk :
 - a. pelatihan;
 - b. konseling;
 - c. perawatan sementara; atau
 - d. bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 54

Bantuan langsung berkelanjutan dan bantuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diberikan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Paragraf 4
Pemberdayaan sosial

Pasal 55

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c bagi Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Pasal 56

- (1) Sasaran pemberdayaan sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, dan kelompok Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil Asesmen Pekerja Sosial.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Pasal 57

Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi :

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalan potensi dan sumber daya;
- c. penggalan nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 5
Perlindungan Sosial

Pasal 59

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pasal 60

Perlindungan sosial kepada Penyandang Disabilitas diberikan dalam bentuk :

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara perlindungan sosial kepada Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh Aksesibilitas

Paragraf 1 Umum

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah, badan hukum, badan usaha, dan masyarakat memfasilitasi aksesibilitas penggunaan fasilitas umum yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian untuk menuju, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum, sehingga Penyandang Disabilitas dapat melakukan aktivitas secara maksimal.

Pasal 63

Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) berupa infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi :

- a. bangunan gedung;
- b. jalan;
- c. angkutan umum;
- d. permukiman;
- e. pertamanan dan pemakaman;
- f. sistem informasi dan komunikasi; dan
- g. fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik.

Paragraf 2 Bangunan Gedung

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta agar menyediakan bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

- (2) Penyediaan bangunan gedung bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pencantuman ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan persetujuan bangunan gedung.
- (3) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a memiliki fungsi :
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga;
 - f. khusus; dan
 - g. campuran.
- (4) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas sarana prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jalan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitasi untuk pejalan kaki dan angkutan umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan jalan, berupa :
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. jalur penyeberang bagi pejalan kaki;
 - e. alat penerang jalan;
 - f. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas;
 - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan di luar badan jalan;
 - h. terminal yang dilengkapi kursi roda; dan
 - i. terowongan penyeberangan.

Paragraf 4
Angkutan Umum

Pasal 66

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk;
- c. tanda-tanda khusus; dan
- d. fasilitas kursi roda.

Paragraf 5
Permukiman

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan teknis oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan, melalui :
 - a. pendampingan penyusunan rencana;
 - b. pelatihan atau penyuluhan; dan
 - c. bimbingan dan konsultasi.
- (3) Pemerintah Daerah mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMD.

Paragraf 6
Pertamanan dan Pemakaman

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan pemakaman Taman Makan Pahlawan Nasional skala Daerah yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan pemakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesebelas
Pelayanan Publik

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
- (3) Ruang lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, transportasi, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (4) Penyelenggara Pelayanan Publik memberikan pelayanan publik dengan fasilitas dan perlakuan yang optimal, wajar, dan bermartabat tanpa diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas, meliputi :
 - a. pendampingan, penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. sistem informasi baik elektronik maupun nonelektronik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua Belas
Perlindungan dari Bencana

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin perlindungan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Penanganan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan perlindungan terhadap bencana bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana.
- (5) Penyediaan alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mengantisipasi pada saat terjadi bencana dan untuk kebutuhan evakuasi bagi Penyandang Disabilitas.

- (6) Penanganan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran aktif Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga Belas Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 71

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
- mencapai, mempertahankan dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial dan keterampilan Penyandang Disabilitas; dan
 - memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi.

Pasal 72

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai :

- sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- sarana antara dalam mengatasi kondisi Disabilitasnya; dan
- sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 73

Habilitasi dan Rehabilitasi dilakukan melalui :

- penyadaran kepada keluarga dan masyarakat untuk penghilangan stigma dan diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas;
- penyediaan aksesibilitas pemberian akomodasi yang layak, alat bantu, alat bantu kesehatan, layanan kesehatan yang dibutuhkan dan dukungan; dan/atau
- pemberian kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya untuk berpartisipasi dalam aspek kehidupan di masyarakat.

Pasal 74

- (1) Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam :
- layanan habilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - layanan habilitasi dan rehabilitasi lembaga.

- (2) Layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan :
- a. partisipasi Penyandang Disabilitas;
 - b. kebutuhan khusus perempuan dan anak;
 - c. pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
 - d. kemitraan dengan masyarakat;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesinambungan; dan
 - g. kerelaan Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Belas
Konsesi

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan konsensi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Insentif bagi perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. kemudahan perizinan; dan
 - b. keringanan pajak.

Pasal 77

Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi serta bentuk dan tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Belas
Pendataan

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendataan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin integrasi data Penyandang Disabilitas ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial memfasilitasi pelaksanaan pendataan Penyandang Disabilitas melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (4) Proses dari pengumpulan data dan pengolahan informasi untuk pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus :
- a. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin kerahasiaan dan penghormatan atas privasi penyandang Disabilitas; dan
 - c. sesuai prinsip-prinsip etika dalam pengumpulan dan penggunaan data statistik.

Bagian Keenam Belas
Perempuan dan Anak

Pasal 79

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib menyediakan Unit Layanan Informasi, pendampingan dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 80

Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan Khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas

Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat.
- (2) Fasilitas untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat dilaksanakan melalui :
 - a. peningkatan kapasitas layanan habilitasi dan rehabilitasi sosial untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan sistem panti maupun non-panti;
 - b. peningkatan dukungan dan kapasitas Pendamping Sosial Masyarakat yang menangani Penyandang Disabilitas;
 - c. peningkatan kapasitas Lembaga Pelayanan Sosial untuk Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - d. peningkatan bantuan sosial stimulan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif Penyandang Disabilitas; dan

- e. peningkatan bantuan alat bantu Disabilitas agar Penyandang Disabilitas dapat mengoptimalkan peran dan fungsi sosial dalam masyarakat.

Bagian Kedelapan Belas
Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Pasal 82

Pemerintah Daerah menjamin dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi secara adil tanpa diskriminasi.

Pasal 83

Fasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berekspresi secara adil tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilaksanakan melalui :

- a. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan pentas seni budaya melalui media konvensional maupun media elektronik;
- b. memberikan pendampingan dan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam memanfaatkan fasilitas umum untuk menampilkan potensi dan kreasi di bidang Seni dan Budaya; dan
- c. meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Penyandang Disabilitas dalam bidang Seni dan Budaya melalui bimbingan teknis dan kursus sesuai dengan bakat dan potensi yang dimilikinya.

Pasal 84

Fasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berkomunikasi secara adil tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilaksanakan dengan menggunakan cara tertentu yaitu :

- a. penggunaan bahasa isyarat;
- b. penggunaan *smartphone* atau alat komunikasi digital lainnya yang telah disesuaikan;
- c. penggunaan komputer bicara atau sejenisnya; dan
- d. peralatan konvensional dan modern lain yang tidak dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Belas
Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berpindah tempat dan/atau memperoleh kewarganegaraan.
- (2) Memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berpindah tempat dan/atau memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh
Bebas Dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Kekerasan dan Eksploitasi

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari tindak diskriminasi, penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi.
- (2) Pelaksanaan perlindungan Penyandang Disabilitas dari tindak diskriminasi, penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENCEGAHAN

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat berupaya aktif mencegah terjadinya kedisabilitasan pada anak-anak dalam kandungan dan anak yang baru dilahirkan.
- (2) Upaya aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara sektoral maupun secara bersama-sama.
- (3) Upaya aktif Pemerintah Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. memberikan pendampingan sosial dan kesehatan pada keluarga yang memiliki ibu hamil agar dapat melahirkan anak normal dan sehat;
 - b. memberikan bantuan permakanan dan obat-obatan untuk bayi dalam kandungan bagi ibu hamil dari keluarga miskin;
 - c. menugaskan bidan atau tenaga kesehatan lain untuk menjadi pendamping ibu hamil di tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - d. melaksanakan sosialisasi dan berupaya mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan perkawinan sedarah.
- (4) Upaya aktif Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. memberikan pendampingan sosial dan kesehatan pada keluarga yang memiliki ibu hamil agar dapat melahirkan anak normal dan sehat;
 - b. memberikan bantuan permakanan dan obat-obatan untuk bayi dalam kandungan bagi ibu hamil dari keluarga miskin;
 - c. menugaskan bidan atau tenaga kesehatan lain untuk menjadi pendamping ibu hamil di tingkat desa/kelurahan; dan
 - d. melaksanakan sosialisasi dan berupaya mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan perkawinan sedarah.

- (5) Upaya aktif Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
- a. memberikan pendampingan sosial dan kesehatan bagi pekerja perempuan yang hamil;
 - b. memberikan kelonggaran terkait dengan jam kerja bagi pekerja perempuan yang hamil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mengendalikan pembuangan limbah industri yang bisa berdampak buruk bagi kehamilan perempuan.
- (6) Upaya aktif Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
- a. memberikan pendampingan sosial bagi perempuan yang hamil;
 - b. melaporkan ke instansi berwenang apabila terdapat perempuan hamil di lingkungannya yang mendapatkan perlakuan salah yang dapat membahayakan anak dalam kandungan; dan
 - c. melaporkan ke instansi berwenang apabila terdapat perempuan hamil dari keluarga miskin yang belum mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

Pasal 88

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan industri yang memiliki limbah berbahaya bagi kesehatan ibu hamil.

Pasal 89

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kepercayaan dan kebiasaan masyarakat yang memiliki pengaruh buruk bagi pertumbuhan anak dalam kandungan.

BAB VI

PARISIPASI MASYARAKAT

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, badan usaha, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 91

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dapat dilakukan melalui :

- a. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
- c. sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas kepada masyarakat;
- d. pengadaan aksesibilitas layanan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas;
- e. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
- f. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas;
- g. penyediaan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di sektor formal dan usaha ekonomi produktif;
- h. pemberian akses kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas;
- i. pemberian pelayanan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- j. pemberian sarana dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- k. menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- l. menyelenggarakan pelatihan dan konseling untuk membentuk karakter Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas; dan
- m. kegiatan lain dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB VII

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengarusutamaan Penyandang Disabilitas melalui penyusunan rencana kebijakan program responsif perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB VIII
UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 93

- (1) Dalam rangka Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Layanan Disabilitas di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan;
 - c. kebencanaan;
 - d. kewirausahaan dan koperasi;
 - e. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan mekanisme koordinasi dalam rangka melaksanakan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, anggaran, dan pemanfaatan data dalam pelaksanaan pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memiliki tugas :
 - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin pelaksanaan pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;
 - c. mewujudkan anggaran pelaksanaan pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - d. mensinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien; dan

- e. mensinkronkan pemanfaatan data Penyandang Disabilitas antar Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Kerja sama

Pasal 96

- (1) Dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, Swasta dan masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan serta prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN DAN EVALUASI

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk setiap periode 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada :
 - a. Rencana Aksi Penyandang Disabilitas Nasional; dan
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (4) Perencanaan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk jangka pendek disusun dalam program dan kegiatan terkait perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat Daerah untuk periode setiap 1 (satu) tahun.
- (5) Perencanaan terhadap perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 98

- (1) Perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 untuk mensinergikan, mengharmonisasikan, dan mengefektifkan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin pelibatan Penyandang Disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran yang inklusif melalui :
 - a. menyusun mekanisme Forum Tematik Disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran;
 - b. mengoptimalkan sosialisasi Pemerintah Daerah tentang inklusivitas Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan penganggaran; dan
 - c. mengintegrasikan isu Disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis dan Renja.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan Penyandang Disabilitas yang telah berjasa dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. piagam;
 - b. publikasi;
 - c. fasilitasi kegiatan;
 - d. dukungan dana; dan/atau
 - e. bentuk lain yang bermanfaat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 100

Pendanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 101

- (1) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas sarana prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - e. pembekuan persetujuan bangunan gedung;
 - f. pencabutan persetujuan bangunan gedung;
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; dan
 - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 71), dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Peraturan tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 105

- (1) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini yang bersifat pengaturan, diatur dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Januari 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH : (2-30/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 197111207 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan setiap orang dijamin hak-hak asasi dan kewajiban asasinya.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dan dipertahankan. Setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia berlaku kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja, tidak terkecuali Penyandang Disabilitas. Diskriminasi terhadap Disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa tanggung jawab menghormati hak asasi manusia termasuk Penyandang Disabilitas tidak hanya oleh negara atau pemerintah namun juga masyarakat dan individu manusia.

Provinsi Jawa Tengah memiliki komitmen dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On the Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 10 November 2011 menjadi dasar disusunnya Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, menggeser paradigma pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dimana Penyandang Disabilitas tidak lagi dipandang sebagai objek yang perlu diberikan bantuan (*charity-*

based) namun sebagai subjek yang diberikan jaminan terhadap perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (*human rights-based*). Hal ini menempatkan Penyandang Disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya pengembangan dirinya menuju kemandirian sebagai manusia yang bermartabat dalam perspektif hak asasi manusia. Isu disabilitas saat ini tidak hanya terkait sektor sosial namun bergeser menjadi isu multisektor, sehingga peran dan sinergi perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh berbagai sektor. Pergeseran paradigma ini mendorong perlunya pembaharuan Peraturan Daerah di Jawa Tengah terkait dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang sebelumnya termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas tanpa diskriminasi” adalah hak Penyandang Disabilitas untuk dihargai, diberikan persamaan derajat, tanpa membedakan, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi, ideologi dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kesempatan” adalah hak semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas Aksesibilitas” adalah sebagai berikut :

1. kemudahan
kemudahan berarti bahwa Aksesibilitas membuat Setiap Orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum.
2. kegunaan
kegunaan berarti bahwa Setiap Orang dapat menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum.
3. keselamatan
keselamatan berarti bahwa setiap bangunan yang bersifat umum harus memperhatikan keselamatan semua orang.
4. kemandirian
kemandirian berarti bahwa Setiap Orang harus bisa mencapai, memasuki, dan menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *cerebral palsy* (CP), akibat *stroke*, akibat kusta dan orang kecil/kerdil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra (buta total dan low vision), disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas yang dapat diakibatkan oleh penyakit langka atau penyakit kronis, antara lain disabilitas runtu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “derajat disabilitas” adalah tingkat kedisabilitasan yang disandang seseorang.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan” adalah jalur formal, nonformal, dan informal.

Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan” adalah pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan.

Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan” adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendidikan inklusif” adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Yang dimaksud dengan “pendidikan khusus” adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

yang dimaksud dengan “Program kesetaraan” adalah pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang mencakup :

- a. Program Paket A setara sekolah dasar (SD/MI);
- b. Program Paket B setara sekolah menengah pertama (SMP/MTs); dan
- c. Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan setara sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan pendidikan khusus” adalah penyelenggaraan pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus, diselenggarakan melalui :

- a. Sekolah Luar Biasa yang memfasilitasi kebutuhan anak-anak dengan hambatan penglihatan (Disabilitas sensorik netra).
- b. Sekolah Luar Biasa yang memfasilitasi kebutuhan anak-anak dengan hambatan pendengaran (Disabilitas sensorik rungu).

- c. Sekolah Luar Biasa yang memfasilitasi anak dengan Disabilitas intelektual.
- d. Sekolah Luar Biasa yang memfasilitasi anak dengan Disabilitas emosi yang biasanya tidak bisa mengukur emosi, serta kesulitan bersosialisasi.
- e. Sekolah Luar Biasa yang memfasilitasi anak dengan Disabilitas ganda, yaitu anak berkebutuhan khusus yang memiliki lebih dari satu disabilitas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Akomodasi adalah :

- a. menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh Pemerintah Daerah, BUMD, dan swasta di seluruh sektor; dan
- b. mengintegrasikan materi pelatihan sensitivitas disabilitas pada pemberian edukasi oleh Pemerintah Daerah, BUMD, dan swasta di seluruh sektor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain”, antara lain dengan telemedisin, teleradiologi, dan telekardiologi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “taktil” adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan kegiatan seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat Daerah, Nasional, maupun Internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi hunian” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal, seperti apartemen, asrama, rumah susun, flat atau sejenisnya harus mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, namun tidak diwajibkan untuk rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi keagamaan” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, antara lain masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi usaha” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial dan budaya” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fungsi khusus” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “fungsi campuran” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi lebih dari 1 (satu) fungsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas” merupakan prasarana moda transportasi yang penting, antara lain trotoar dan penyeberangan jalan di atas jalan, pada permukaan jalan, dan di bawah jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanda-tanda khusus” adalah tanda petunjuk yang memudahkan Penyandang Disabilitas mengakses layanan angkutan umum.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendampingan penyusunan rencana” adalah dalam rangka memastikan Permukiman yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelatihan atau penyuluhan” merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan Pengembang terkait penyediaan Aksesibilitas terhadap Permukiman bagi Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bimbingan dan konsultasi” adalah memberikan petunjuk atau penjelasan khusus mengenai penyediaan Aksesibilitas terhadap Permukiman bagi Penyandang Disabilitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 145